



PUTUSAN

Nomor 264/Pdt.G/2024/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan S1, tempat tinggal di Jalan xxx Lorong xxx, Gampong xxx Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dengan domisili elektronik pada alamat email thesea.syamdiofa@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

Tergugat, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Tempat tinggal di Jl. xxx – xxx Gampong xxx, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Nomor 264/Pdt.G/2024/MS.Mbo, tanggal 29 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri perkawinan yang sah menurut hukum islam yang terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2011, terdaftar di kantor urusan agama kecamatan Johan Pahlawan,

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Dengan Akta Nikah nomor :
162/06/VI/2011 tanggal 01 Juni 2011.

2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat terus hidup bersama sebagai suami â€“ istri, dari perkawinan tersebut telah mempunyai anak 3 orang, 1. xxx bin Tergugat umur 12 tahun, 2. xxx Umur 10 Tahun dan 3. xxxx umur 8 Tahun.
3. Bahwa dalam menjalani hidup berumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai Cuma Delapan (8) Tahun lamanya, setelah itu sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran yang terus menerus.
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara lain:
 - 4.1 Setiap emosi Tergugat sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat.
 - 4.2 Sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa ada bukti ataupun saksi.
 - 4.3 Tergugat melakukan perselingkuhan berulang kali.
 - 4.4 Tergugat bermain judi online, sehingga terjerat hutang dan menjual harta benda yang ada di rumah.
 - 4.5 Tergugat sudah menikah lagi dan sudah dikaruniai anak.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak hari Sabtu Tanggal 16 Bulan Oktober Tahun 2021 dan sejak pisah tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada penggugat.
6. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparaturnya setempat, namun tidak berhasil.
7. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di SMA Negeri 1 Sungai Mas Oleh karena itu Penggugat sudah mendapatkan izin bercerai dengan nomor 474.2/25/2024 tanggal 28 Agustus 2024
8. Bahwa penggugat merasa sangat teraniaya atas ketiadaan nafkah lahir dan batin dari Tergugat dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah dengan Tergugat, maka dengan ini tergugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar dapat memberikan putusan sebagai berikut.

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 264/Pdt.G/2024/MS.Mbo tanggal 03 Desember 2024 dan Nomor 264/Pdt.G/2024/MS.Mbo tanggal 10 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan ternyata identitas Penggugat telah sesuai dengan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah melampirkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Barat Nomor 474.2/25/2024 tanggal 28 Agustus 2024 tentang Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh Provinsi Aceh;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1105016404870007, tanggal 14 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 162/06/VI/2011, tanggal 01 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1105012903120013, atas nama Tergugat (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 22 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda (P.3);
4. Asli surat rekomendasi mengenai upaya mediasi di tingkat Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Nomor 474.2/574/G.DR/2024, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 21 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda (P.3);

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/MS.Mbo



5. Fotokopi legalisir Surat Pemberhentian tidak dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Tergugat Nomor Kep/55/II/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Aceh tanggal 6 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda (P.5);

B. Saksi

1. **saksi I**, tempat lahir xxxx, tanggal lahir xxx, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Jalan xxx Gampong xxxx, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat dan ibu mertua dari Tergugat, Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 15 (lima belas) tahun yang lalu dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, namun pernah juga keduanya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan, selama 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Terugat kembali lagi tinggal di rumah saksi, setelah itu keduanya terakhir pindah ke rumah sendiri di Jalan BKKBN masih Gampong Drien Rampak kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 1. xxx umur 12 tahun;
 2. xxx umur 10 tahun;
 3. xxxx umur 8 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak anak ke-3 masih dalam kandungan dan puncak keributan di tahun 2021;
- bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan pertengkaran sejak Tergugat menyerahkan Penggugat kepada saksi dengan mengatakan jika Penggugat selingkuh saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Rundeng kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- bahwa sebelum Tergugat menyerahkan Penggugat kepada Saksi, Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan ribut saat mereka tinggal di rumah Saksi sejak anak ke-3 Penggugat dan Tergugat masih dalam kandungan, namun Saksi tidak menanggapinya karena hal biasa dan merekapun tertutup, tidak pernah berterus terang serta merahasiakan masalah antara mereka kepada saksi;
- bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat di tahun 2021, ketika itu umur anak mereka yang ke-3 masih sekolah PAUD, dan saksi ketahui karena orang tua Tergugat datang untuk menyelesaikan masalah mereka, karena Penggugat tidak pernah cerita masalah rumah tangganya kepada Saksi;
- bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih, ribut dan bertengkar karena Tergugat sering pulang tengah malam, Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh, Tergugat terlilit hutang, hingga Penggugat yang selalu ditagih sama orang tempat Tergugat berhutang, Tergugat kasar dan Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain hingga menikahi perempuan tersebut;
- bahwa Saksi tahu Tergugat banyak hutang karena Penggugat sering ditagih orang untuk membayar hutang Tergugat, ketika itu Penggugat minta uang pada Saksi untuk menebus Tergugat di Polres, kalau tidak ada uang tebusan tersebut Tergugat ditahan. Dan Saksi tahu Tergugat selingkuh berdasarkan pengakuan Tergugat saat Saksi mendesak

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat untuk bersumpah serta mengatakan yang sebenarnya kepada Saksi pada saat Tergugat di panggil ke Polres untuk menikahi perempuan selingkuhannya yang berasal dari Medan yang mengadu ke Polres Aceh Barat;

- bahwa Saksi kurang tahu Penggugat setuju atau tidaknya Tergugat berhutang;
- bahwa saksi tidak tahu kalau masalah Tergugat berjudi Online selama ini;
- bahwa setahu Saksi Tergugat adalah seorang Anggota Polisi yang bertugas di Polres Aceh Barat, namun Tergugat sudah dipecat;
- bahwa Saksi tahu Tergugat dipecat karena Saksi 2 (dua) kali menerima surat panggilan/teguran dari Polres terhadap Tergugat, sebab Tergugat tidak lagi menjalankan tugasnya;
- bahwa surat panggilan/teguran dari Polres terhadap Tergugat tersebut dikirim ke Saksi karena Tergugat tidak berada di rumah, sehingga pihak kepolisian mengirim surat tersebut ke alamat Saksi yang merupakan alamat Tergugat dan Penggugat sebelumnya;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hampir 4 (empat) tahun, tepatnya sejak Oktober 2021 hingga sekarang, karena Tergugat pergi dan pulang ke rumah orang tuanya ke Bireuen serta meninggalkan Penggugat dan anak-anak mereka sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang lagi pada Penggugat;
- bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini sehat dan terurus sama Penggugat;
- bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah sekolah semua, anak pertama sudah kelas VI SD, anak kedua kelas IV SD dan yang terakhir baru kelas II SD;
- bahwa selama ini Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bertanggung jawab serta sayang terhadap anak-anaknya dan tidak pernah menelantarkan serta menyakiti anak-anaknya;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamiakan namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;
- 2. **saksi II**, tempat lahir xxx, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jl. xxx Dusun xxx xxx, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi kenal mereka karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Cut April Lestia dan Tergugat bernama Tergugat;
 - bahwa saksi dan Penggugat dan Tergugat bertetangga sekitar 6 (enam) tahun ini, dan Saksi yang lebih dulu tinggal disitu dari pada Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Setahu Saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masih sekolah SD semua sekarang;
 - bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama kami kurang harmonis, karena saksi sering melihat Penggugat murung seperti dibawah tekanan;
 - bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat hanya 10 Meter;
 - bahwa Setahu Saksi Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - bahwa Saksi mengetahui Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga karena Penggugat pernah minta pinjam uang kepada Saksi dan ketika Saksi mengantarkan uang tersebut ke rumah Penggugat, Saksi melihat Tergugat santai-santai saja main Hp (Handphone) di rumah;
 - bahwa saksi pernah mendengar sekali kegaduhan dan suara dentuman benda jatuh serta suara ribut dan tangisan anak-anak dari rumah Penggugat dan Tergugat, setelah Saksi keluar rumah, ternyata sumber suara tersebut berasal dari rumah Penggugat dan Tergugat, saat itu

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat sedang berselisih paham, ribut dan bertengkar;

- bahwa Kejadiannya sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- bahwa setahu saksi setelah satu minggu kejadian tersebut Tergugat bersama kawannya datang ke rumah Saksi dan mengatakan pada Saksi, bahwa "Saya titip anak-anak saya pada Saksi", kemudian Tergugat pergi bersama kawannya tersebut, namun Saksi kira Tergugat menitip anak-anaknya hanya sebentar, ternyata Tergugat sejak itu tidak pernah terlihat lagi pulang ke rumah mereka hingga sekarang;
- bahwa berdasarkan cerita orang yang Saksi dengar bahwa Tergugat pergi ke Jawa, namun Saksi tidak tahu pasti alamat Tergugat yang sebenarnya;
- bahwa Saksi tidak tahu pernah tidaknya mereka didamaikan selama ini;
- bahwa Setahu Saksi Tergugat adalah seorang Anggota Polisi yang bertugas di Polres Aceh Barat, namun sekarang Saksi kurang tahu masih Polisi atau tidaknya;
- bahwa Sejak Tergugat pergi anak-anak mereka berada dalam asuhan Penggugat semuanya;
- bahwa Sepenglihatan Saksi mereka semua sehat dan terurus serta masih tetap sekolah;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh secara elektronik, hal tersebut

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri sipil, Penggugat dalam mengajukan gugatan ini telah melampirkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 474.2/25/2024 tanggal 28 Agustus 2024, tentang pemberian izin Perceraian, sehingga ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan petengkaran terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat, Sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa ada bukti ataupun saksi, Tergugat melakukan perselingkuhan berulang kali, Tergugat bermain judi online, sehingga terjerat hutang dan menjual harta benda yang ada di rumah, Tergugat sudah menikah lagi dan sudah dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Jalan Purnama Lorong PDAM Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, berdasarkan hal tersebut Hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang mengadili perkara *a quo* berdasarkan kewenangan relative (*vide.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 29 Mei 2011 di hadapan Petugas KUA Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh. Oleh karena telah

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka gugatan Penggugat memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4. (Surat Rekomendasi) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa aparaturnya gampong Drien Rampak kecamatan Johan Pahlawan kabupaten Aceh Barat telah pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P.5. (Surat Pemberhentian tidak dengan Hormat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Tergugat (Tergugat) bukanlah lagi anggota Kepolisian dengan status sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak 7 Februari 2024;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat memenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu dari saksi-saksi keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, selain itu saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi yaitu menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan pasal 172 R.Bg, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya berdasarkan pasal 175 R.Bg. Di samping itu, telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yaitu keterangan yang diberikan berdasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak anak ke-3 mereka masih dalam kandungan dan puncak keributan di tahun 2021,

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama Hampir 3 (tiga) tahun yang lalu, sejak pisah rumah sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi terjalin hubungan yang baik layaknya suami dan isteri. Para Saksi dan aparatur gampong pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 29 Mei 2011 di hadapan Petugas pencatat nikah KUA Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh dan belum pernah bercerai;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
5. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali meskipun telah diusahakan perdamaian oleh pihak aparatur gampong;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sesuai alasan gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu :

1. “*Antara suami dan isteri*” : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;
2. “*Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran*” : fakta hukum pada angka 3 dan angka 4 telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya telah pisah rumah;
3. “*Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Unsur ini telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 5 dimana semua usaha

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian telah dilakukan tetapi akhirnya tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa di samping itu ternyata dari fakta hukum di atas telah terpenuhi pula maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari saksi-saksi keluarga/orang dekat keduanya;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah hidup pisah rumah dalam waktu yang lama dan telah terjadi pertengkaran dengan intensitas yang tinggi bahkan saling tidak memenuhi hak dan kewajiban masing-masing selaku suami dan isteri, maka keadaan tersebut menurut Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan amanat dari kitab suci Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah pecah sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami istri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (*mafsadah*) lebih besar, padahal menolak *mafsadah* lebih utama daripada menarik *maslahah*, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak *mafsadah* harus didahulukan dibandingkan memperoleh *kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa di samping itu, keadaan sebagaimana fakta angka 3 dan angka 4 tersebut diatas bila tidak segera diselesaikan, maka berpotensi menimbulkan pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 5 dan 9 ayat (1) yaitu :

Pasal 5 : *“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: 1.kekerasan fisik; 2.kekerasan psikis; 3. kekerasan seksual; atau 4. penelantaran rumah tangga”.*

Pasal 9 : (1). *“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Fiqhussunnah juz II yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانئنه.

Artinya : *“Dan jika dakwaan isteri telah terbukti di hadapan hakim (tentang kamadlorotan dari suami) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami, dan dakwaan isteri menunjukkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk melanjutkan hidup bersama sebagai suami istrisedang hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim menjatuhkan talak bain”;*

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dengan sebab sebagaimana yang telah dipertimbangkan dan juga Hakim menilai gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, oleh Hakim akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali dengan cara *ruju'*, namun boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun istri dalam masa 'iddah sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara menjadi beban Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu puluh ribu);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Evi Juismaidar, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Faidanur, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o

d.t.o

Faidanur, S.H.

Evi Juismaidar, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan		
a. Panggilan Penggugat (elektronik)	: Rp	00,00
b. Panggilan Tergugat	: Rp	530.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	265.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00(+)
Jumlah	: Rp	925.000,00

(sembilan ratus dua puluh lima ribu puluh ribu)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)